

## PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI MASYARAKAT DESA ADAT TEMBUKU KELOD

Si Ngurah Ardhya<sup>1</sup>, I Dewa Gede Herman Yudiawan<sup>2</sup>, Ni Luh Wayan Yasmianti<sup>3</sup>, I Wayan Krisna Eka Putra<sup>4</sup>, I Putu Julianto<sup>5</sup>.

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; <sup>4</sup>Jurusan Geografi; <sup>5</sup>Jurusan Ekonomi dan Akutansi FE UNDIKSHA

Email: [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id)

### ABSTRACT

*Traditional villages have the task of prospering all their residents. One of them is able to solve problems that occur in society. So that a peaceful and prosperous traditional village is realized. The problem faced by the community of Tembuku Kelod Traditional Village is their inability to resolve the disputes they face, causing them to drag on and sometimes even worsen the situation due to the ongoing conflicts. This community service program use Providing training and mentoring in resolving disputes is a solution to overcome the problems that occur. The outputs of this activity will be published in scientific journals or articles. Mediation as an alternative dispute resolution effort in the traditional village community of Tembuku Kelod is proceeding well. It is hoped that after this activity, the traditional village authorities of Tembuku Kelod will have proficient skills in resolving disputes using mediation that occur in the community.*

**Keywords:** Tembuku Kelod Traditional Village, Mediation, Dispute Resolution,

### ABSTRAK

Desa adat mempunyai tugas untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Salah satunya mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga terwujud desa adat yang damai dan sejahtera. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod adalah ketidakmampuan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga menjadi berlarut-larut bahkan terkadang menjadikan keadaan semakin keruh diakibatkan sengketa yang terjadi. Pengabdian ini menggunakan metode pelatihan serta pendampingan dalam penyelesaian sengketa menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Adapun luaran dari kegiatan ini akan terpublikasi dalam jurnal/artikel ilmiah. Mediasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pihak desa adat Tembuku Kelod mempunyai kemampuan yang mahir dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi yang terjadi di masyarakat.

**Kata kunci:** Desa Adat Tembuku Kelod, Mediasi, Penyelesaian Sengketa,

### PENDAHULUAN

Desa adat Tembuku kelod merupakan salah satu desa adat yang ada di desa Tembuku. Desa adat yang berlokasi di Kabupaten Bangli ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sebagai desa adat yang masyarakatnya bekerja sebagai petani khususnya petani dengan komoditas menanam padi, para petani dikala panen raya pastinya akan menjual hasil panen mereka kepada para pengepul yang ada. Di dalam proses jual beli antara petani dan pengepul terdapat perjanjian yang dibuat secara lisan oleh

petani dan pengepul. Terkadang ada saja masalah yang timbul antara petani dan pengepul, seperti terjadi perubahan harga oleh pengepul yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati sebelumnya dengan alasan hasil panen yang dimakan hama ataupun karna faktor alam. Disini sangatlah perlu diberikan sebuah pelatihan bagi masyarakat desa tembuku agar masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana dengan tetap mengedepankan keadilan.

Pembangunan dan pengembangan Desa Tembuku mempunyai prospektif yang sangat

kuat pada dua bidang. Pertama, bidang kearifan lokal, di desa adat tembuku kelod mempunya satu tradisi yang dinamakan dengan *mepeed*. Dalam acara *mepeed* di ikuti oleh seluruh warga desa adat Tembuku kelod ,dengan retetan acara mepeed pertama di mulai dari mepiuning pura gunung agung Tembuku kelod , kedua mepiuning di pura dalem Purwa Tembuku Kelod dan terakhir piuning mendak Toya untuk perairan kesawah yang akan ditanami padi. Tujuan dari acara mepeed ,untuk memohon kelancaran air persawahan dan kesuburan tanaman ,supaya bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah (Tembuku, 2023). Hamparan sawah yang luas di desa adat tembuku kelod dan juga para petani dalam setiap panen raya sebagian besar menjual hasil panen mereka ke pengepul dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, seringkali akan menimbulkan masalah diakibatkan ketidak patuhan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kedua bidang pariwisata, desa adat Tembuku Kelod mempunyai hamparan sawah yang luas dan sangat menawan dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata dengan peran serta petani pula sangatlah diperlukan untuk menjaga alamnya maupun meminimalisir berbagai masalah yang ada yang ditauktakn akan membuat ketidaknyamanan terhadap wisatawan yang datang.

Desa adat mempunyai tugas untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Salah satunya mampu untuk menyelesaikan masah yang terjadi di tengah tengah masyarakat. Sehingga terwujud desa adat yang damai dan sejahtera. Sehingga diperlukan pelatihan mediasi bagi masyarakat desa tembuku untuk mampu meyelesaikan sengketa yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod adalah ketidakmampuan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga menjadi berlarut-larut bahkan terkadang menjadikan keadaan semakin keruh diakibatkan sengketa yang terjadi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam program ini adalah: memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod dalam penyelesaian sengketa.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan meningkatkan bagi masyarakat Adat Tembuku kelod dalam penyelesaian sengketa secara mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Lebih lanjut detail tujuan dari kegiatan P2M Ini antara lain:

1. Membantu masyarakat Adat Tembuku Kelod menangani masalah terkait dengan keterbatasan pemahaman penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mediasi;
2. Mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat Adat Tembuku Kelod untuk menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi melalui mediasi;
3. Mendorong kemandirian masyarakat Adat Tembuku Kelod untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui nonlitigasi (mediasi).

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat menguntungkan karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan menguntungkan satu sama lain. Ini juga berlaku dalam kasus mediasi yang gagal, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan. Kehadiran para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi paling tidak telah memungkinkan mereka untuk

mengidentifikasi sumber konflik dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalah mereka, tetapi mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur (Gayuh Arya Hardika, 2004):

- 1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan .
- 2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
- 3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

## **METODE**

Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yaitu Pelatihan dan Pendampingan. Mengenai masing-masing metode tersebut akan dirinci sebagai berikut:

### **A. Pelatihan**


Pelatihan dilaksanakan dengan menyiapkan materi dan menyampaikannya dalam bentuk ceramah. Dengan dibantu oleh media dalam bentuk power point presentasi beserta tampilan LCD projector, penyampaian materi dapat berlangsung dengan memberikan penekanan pada topik atau bagian tertentu dari keseluruhan materi dengan memberikan pertimbangan pada urgensi masing-masing diantaranya. Diantara selang waktu dalam penyampaian materi dimungkinkan ruang diskusi secara terbuka bila mana ada hal yang dipertanyakan peserta sehingga menjadikan pemahaman peserta yang semakin jelas.

### **B. Pendampingan**

Setelah pemahaman dasar dan teknis dimiliki oleh peserta, berikutnya dibuka kesempatan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan nonlitigasi. Kendati demikian, perlu dilakukan pendampingan dari tim P2M pada setiap kesempatan. Pendampingan dilaksanakan dengan memberikan saran masu masukan tentang penyelesaian sengketa secara nnlitigas dengan menggunakan mediasi. Pada momentum tersebut tentunya dibarengi dengan diskusi dialogis yang prinsipnya menyelaraskan ide dan gagasan yang muncul dikalangan para pidak yang besengketa. Dengan demikian tercipta

suatu penyelesaian sengketa yang tanpa menimbulkan sengketa.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi maka dalam kegiatan ini digunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Mediasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa di desa adat Tembuku Kelod dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 yang bertempat di balai desa adat Tembuku Kelod. Kegiatan tersebut dihadiri oleh bendesa adat bererta seluruh prajuru desa adat Tembuku Kelod serta dihadiri pula oleh kelapa desa Tembuku. Bendesa adat tembuku Kelod I Komang Adam Malik membuka acara tersebut



dengan memberikan harapan agar kedepannya terus dilakukan kegiatan serupa untuk memajukan desa adat Tembuku Kelod.

*Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyelesaian sengketa di desa adat Tembuku Kelod.*

Pelatihan sekaligus pendampingan dalam penyusunan peraturan desa di desa Tembuku dilakukan langsung oleh ketua pengabdian Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Kegiatan dimulai dengan memberikan pengertian mengenai mediasi, jenis mediasi, karakteristik dan prinsip dari mediasi itu sendiri, pengertian serta kedudukan mediator dalam mediasi, kelebihan dan kekurangan mediasi, contoh praktik penyelesaian sengketa di masyarakat dengan menggunakan mediasi.

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di masyarakat. Di Indonesia, konflik sosial dan sengketa antar warga sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, baik dalam hal tanah, warisan, hubungan keluarga, maupun masalah sosial lainnya. Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan agar konflik tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan merusak hubungan sosial. Salah satu metode penyelesaian sengketa yang semakin populer dan diakui secara hukum di Indonesia adalah mediasi. Dalam mediasi, penyelesaian sengketa tidak dilakukan secara adversarial melalui keputusan hakim, melainkan melalui proses dialog dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa, dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator (Malawat & Tuasikal, 2025). Secara hukum di Indonesia, mediasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela dan bertujuan untuk mencapai perdamaian. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang tepat, efektif,



dan membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai mufakat secara damai melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang berperan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan membantu mereka mencapai kesepakatan bersama secara damai. Menurut Moore (2014), mediator adalah seorang fasilitator yang membantu para pihak dalam proses mediasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil keputusan atau memaksakan penyelesaian (Moore, 2014). Dalam konteks hukum Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan atau disepakati oleh para pihak untuk memimpin proses mediasi dan membantu para pihak mencapai mufakat. Dengan demikian, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu memperlancar komunikasi dan negosiasi, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.

Mediasi tersaji dalam 2 jenis yang berdasarkan tempat pelaksanaannya, yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Berikut penjelasan masing-masing:

#### **1. Mediasi di Pengadilan**

Mediasi di pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan atau disepakati oleh para pihak selama proses perkara berjalan di pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan mengurangi beban pengadilan. Di Indonesia, mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi ini biasanya wajib dilakukan sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan, kecuali para pihak sepakat untuk tidak melakukannya.

#### **2. Mediasi di Luar Pengadilan**

Mediasi di luar pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa keterlibatan langsung pengadilan. Mediasi ini biasanya

difasilitasi oleh lembaga mediasi independen, organisasi profesi, atau mediator profesional yang disepakati oleh para pihak. Mediasi di luar pengadilan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam hal prosedur, waktu, dan biaya, serta menjaga kerahasiaan sengketa. Mediasi jenis ini sering digunakan dalam sengketa bisnis, keluarga, atau komunitas.

Perbedaan utama antara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan terletak pada keterlibatan lembaga peradilan dan sifat kewajiban mengikuti proses mediasi. Mediasi di pengadilan biasanya bersifat wajib dan terikat prosedur pengadilan, sedangkan mediasi di luar pengadilan bersifat sukarela dan lebih fleksibel. Mediasi di luar pengadilan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat desa adat Tembuks Kelod dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Mediasi memiliki karakteristik serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Proses mediasi bersifat rahasia. Informasi yang disampaikan selama mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika mediasi gagal mencapai kesepakatan.
2. Mediasi bersifat sukarela, artinya para pihak bebas memilih untuk mengikuti atau meninggalkan proses mediasi tanpa paksaan. Keikutsertaan dan kesepakatan para pihak sangat menentukan keberhasilan mediasi.
3. Mediasi dapat membantu memperbaiki atau mempertahankan hubungan antara para pihak karena prosesnya yang kooperatif dan komunikatif. Hasil dari mediasi merupakan keinginan yang telah disepakati para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan wajib dilaksanakan oleh para pihak
4. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, melainkan

hanya memfasilitasi komunikasi dan negosiasi.

5. Mediasi menawarkan fleksibilitas dalam hal prosedur, waktu, dan tempat pelaksanaan. Para pihak dapat menentukan sendiri aturan main dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya dengan memberikan keadilan terhadap masing-masing pihak

Dalam pelaksanaan mediasi yang tentunya dibantu oleh seorang mediator yang dalam perannya bersifat netral (tidak memihak pihak manapun). Peran dan kedudukan mediator dalam mediasi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang netral dan independen, yang membantu para pihak dalam berkomunikasi, mengidentifikasi masalah, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama secara sukarela dan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa atau memaksakan penyelesaian kepada para pihak, sehingga keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa. Selain itu, mediator wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses mediasi, kecuali ada persetujuan dari para pihak atau ketentuan hukum yang mengharuskan pengungkapan. Dalam konteks mediasi di pengadilan, mediator dapat ditunjuk oleh pengadilan atau disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, kedudukan mediator adalah sebagai pihak ketiga yang netral dan independen yang berfungsi memfasilitasi proses mediasi tanpa memihak, menjaga kerahasiaan, dan membantu para pihak mencapai mufakat secara damai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mediasi memiliki berbagai keuntungan yang menjadikannya pilihan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Salah satu keuntungannya adalah bahwa proses mediasi bersifat sukarela dan fleksibel, sehingga pihak-pihak dapat menentukan waktu, lokasi, dan

metode penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, mediasi umumnya lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, sehingga mengurangi beban waktu dan biaya. Mediasi juga fokus pada komunikasi dan pemahaman bersama, yang bisa memperbaiki atau menjaga hubungan antara pihak-pihak setelah sengketa diselesaikan. Kerahasiaan proses mediasi juga memberikan keuntungan, sebab informasi yang dibicarakan tidak akan dipublikasikan atau digunakan di luar proses mediasi itu sendiri. Disamping memiliki keuntungan, mediasi tentunya pula memiliki kekurangan. Pertama, hasil mediasi tidak mengikat secara hukum jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, sehingga sengketa harus dilanjutkan ke proses litigasi yang memakan waktu dan biaya lebih besar. Kedua, mediasi tidak cocok digunakan untuk penyelesaian perkara pidana karena sifatnya yang memerlukan penegakan hukum dan sanksi yang tegas, sehingga mediasi lebih tepat untuk sengketa perdata atau bisnis. Ketiga, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak; tanpa adanya niat dan kesungguhan untuk berdamai, proses mediasi sulit mencapai hasil yang memuaskan.

Contoh sengketa di masyarakat yang dapat diselesaikan dengan mediasi antara lain sengketa tanah atau batas lahan antara tetangga, perselisihan warisan dalam keluarga, konflik antarwarga terkait penggunaan fasilitas umum seperti jalan atau saluran air, serta perselisihan bisnis kecil seperti perjanjian jual beli atau kerjasama usaha. Mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut karena melibatkan hubungan sosial yang berkelanjutan dan membutuhkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa merusak hubungan kekeluargaan atau kemasyarakatan. Cara penyelesaiannya dengan mediasi dimulai dengan para pihak yang bersengketa sepakat untuk mengikuti proses mediasi dan memilih mediator yang netral. Mediator kemudian memfasilitasi pertemuan antara para pihak untuk mendengarkan keluhan dan kepentingan masing-masing, membantu mengidentifikasi masalah utama, serta mendorong dialog yang konstruktif. Selanjutnya, mediator membantu para pihak merumuskan berbagai alternatif

solusi dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Jika para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian tertulis yang mengikat secara moral dan dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa. Dengan cara ini, mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga menjaga hubungan baik antarwarga di masyarakat.

Terkhusus untuk masyarakat desa adat Tembuku Kelod, dalam setiap sengketa yang terjadi antar warga masyarakat desa adat Tembuku Kelod diharapkan penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan cara mediasi sehingga sengketa yang terjadi cepat terselesaikan melalui *win-win solution* antar para pihak di desa adat Tembuku Kelod.



Foto bersama dengan peserta

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan Mediasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pihak desa adat Tembuku Kelod mempunyai kemampuan yang mahir dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi yang terjadi di masyarakat. Desa Adat Tembuku Kelod sebagai mitra yang memberikan apresiasi dan sinyal positif akan keberlasungan pengabdian sehingga diharapkan ke depan dapat terlaksana kegiatan serupa dalam objek kajian yang berbeda.

## DAFTAR RUJUKAN

- Gayuh Arya Hardika. (2004). *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*. Trade Union Right Centre.
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). Mediasi

Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Mediation As an Alternative for Dispute Resolution in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 81–90. <https://jurnal.umkuningan.ac.id/index.php/Rechtideal/article/view/4925>

Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th ed.)*. Jossey-Bass.

Tembuku, D. (2023). *Mepeed desa adat Tembuku kelod*. <https://www.tembuku.desa.id/artikel/2023/1/10/mepeed-desa-adat-tembuku-kelod>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan